

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan kondisi ekonomi nasional dan pola hidup masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mendorong semakin banyak keluarga yang memelihara hewan sebagai bagian dari rumah tangga. Kucing menjadi salah satu hewan peliharaan yang paling banyak diminati oleh berbagai kalangan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap hewan peliharaan. Kehadiran kucing dan anjing tidak lagi hanya dipandang sebagai hewan yang memiliki fungsi tertentu, tetapi juga sebagai sahabat yang memperoleh perhatian, perawatan khusus, serta pengeluaran khusus dari pemiliknya. Survei nasional dan data industri menunjukkan adanya peningkatan kepemilikan hewan peliharaan yang sejalan dengan pertumbuhan kelas menengah dan meningkatnya mobilitas masyarakat, terutama di wilayah perkotaan.¹

Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan penitipan hewan turut mendorong berkembangnya jasa *pet boarding* yang diselenggarakan oleh *petshop*. Layanan ini menjadi salah satu solusi bagi pemilik hewan yang memiliki keterbatasan waktu maupun mobilitas dalam merawat hewan peliharaannya.² Pertumbuhan pasar jasa perawatan hewan membuka peluang

¹ Databoks Katadata, “Cats are the most popular pets in Indonesia, according to Rakuten Insight”. <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada 23 Januari 2023.

² POI Data Platform, “How many Pet stores are in Indonesia?”, *POI Data Platform*, Oktober 2025. <https://www.poi.co.id>, diakses pada 23 Januari 2026

bagi perkembangan usaha dan peningkatan profesionalisme layanan *pet care*. Perkembangan tersebut juga menimbulkan risiko bagi pemilik hewan yang menitipkan hewan peliharaannya, karena tidak semua penyedia jasa mampu memberikan standar perawatan dan keamanan yang memadai. Kasus kematian anjing bernama JJ milik drh. Theresia Aurensia Aurora di Depok pada 5 Februari 2023 menjadi salah satu peristiwa yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Anjing tersebut meninggal saat dititipkan di sebuah hotel *petshop* yang menjanjikan pengawasan selama 24 jam, tetapi pengawasan tersebut tidak terlaksana sebagaimana yang dijanjikan. Pemilik kemudian melaporkan pengelola *petshop* ke Polres Metro Depok pada 27 Maret 2023 atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dan penganiayaan hewan. Penyelesaian kasus baru tercapai setelah proses negosiasi yang berlangsung sekitar 11 bulan, dengan kesepakatan berupa donasi satu ton makanan hewan kepada *shelter*, bukan pemberian ganti rugi berupa uang yang sebanding dengan kerugian yang dialami pemilik. Kasus tersebut menunjukkan belum adanya mekanisme ganti rugi yang jelas dan terstandar dalam penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan jasa penitipan hewan.³ Sejumlah kasus yang terjadi sepanjang tahun 2022 hingga 2026 menunjukkan perlunya pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai jasa penitipan hewan.

³ Tempo.co, “Cari Keadilan Matinya Anjing JJ, LBH PSI Laporkan Petshop di Depok ke Polisi,” 27 Maret 2023, <https://www.tempo.co/hukum/cari-keadilan-matinya-anjing-jj-lbh-psi-laporkan-petshop-di-depok-ke-polisi-204820>, diakses pada 13 April 2026.

Salah satu kasus tersebut adalah kematian anjing *bulldog* bernama Maxi milik July Liman yang dititipkan di sebuah *petshop* di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan, selama 11 hari pada masa mudik Lebaran tahun 2022 dengan biaya penitipan sebesar Rp150.000 per hari sesuai kesepakatan para pihak. Kondisi Maxi saat dijemput pada 11 Mei 2022 sangat memprihatinkan, yaitu tubuhnya kaku, dipenuhi kotoran, serta mengalami luka robek pada organ vital akibat terjepit di dalam kandang yang terlalu sempit selama berminggu-minggu tanpa pengawasan yang memadai. Maxi akhirnya meninggal dunia pada 16 Mei 2022 setelah tidak berhasil diselamatkan. July Liman kemudian melaporkan pengelola *petshop* ke Polres Tangerang Selatan pada 19 Mei 2022 atas dugaan pelanggaran Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang penganiayaan hewan. Kasus tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat melalui petisi daring *JusticeForMaxi* yang memperoleh lebih dari 31.000 tanda tangan.

Penyelesaian perkara akhirnya hanya dilakukan melalui mediasi di Polres Tangerang Selatan pada 26 Juli 2022 tanpa adanya gugatan perdata untuk menilai adanya wanprestasi dalam perjanjian penitipan yang dibuat secara lisan.⁴ Kasus lain terjadi di Batam pada Juni 2023. Seekor anjing peliharaan bernama Dudu milik Nini Mariany meninggal dunia setelah dititipkan untuk menjalani perawatan *grooming* di *De Parlour Cafe Grooming Style Orchid Park*, Baloi Permai, Batam. Dudu dikembalikan

⁴ Kompas.com, "Kasus Anjing Mati Usai Dititipkan di "Pet Shop" Serpong Berakhir Damai," 26 Juli 2022, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/26/20350331/kasus-anjing-mati-usai-dititipkan-di-pet-shop-serpong-berakhir-damai>, diakses pada 27 Juni 2026.

kepada pemiliknya dalam keadaan tidak bernyawa pada 7 Juni 2023. Nini Mariany tidak mengajukan tuntutan ganti rugi berupa uang, tetapi meminta agar pihak yang bertanggung jawab dijatuhi sanksi, melakukan pembenahan sistem manajemen, meningkatkan transparansi ruang *grooming*, serta menyampaikan permintaan maaf secara tertulis melalui media sosial.

Pemilik *petshop* kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Penyelesaian perkara tersebut tidak dilakukan melalui gugatan perdata sehingga tidak pernah ada pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk dan besaran ganti rugi yang seharusnya dapat diberikan kepada pemilik hewan juga tidak pernah ditentukan.⁵ Kasus lain yang terjadi pada tahun 2026 merupakan perkara yang paling kompleks dari aspek hukum. Astri Kusumawardani menitipkan kucing ras *Sphynx* bernama Noci di sebuah klinik hewan di kawasan BSD, Tangerang Selatan, untuk menjalani proses persalinan pada 7 Maret 2026.

Pihak klinik tidak mampu mendeteksi jumlah anak kucing secara akurat melalui pemeriksaan USG, tidak memberikan pengawasan yang memadai sehingga salah satu anak kucing meninggal karena tertindih induknya, serta tidak menerapkan prosedur *biosecurity* dengan baik sehingga Noci tertular flu dari kucing pasien lain. Serangkaian kelalaian tersebut mengakibatkan Noci beserta enam anaknya meninggal dunia. Astri Kusumawardani kemudian

⁵ Batamnews.co.id, "Pemilik Petshop De Parlour Minta Maaf, Pemilik Dudu Buat Surat Terbuka," Juni 2023, <https://www.batamnews.co.id/berita-100615-pemilik-petshop-de-parlour-minta-maaf-pemilik-dudu-buat-surat-terbuka.html>, diakses pada 27 Juni 2026.

melaporkan peristiwa tersebut kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) dan menunjuk kuasa hukum dari Arula Dharma *Law Firm* untuk menempuh upaya hukum. Somasi disampaikan pada 22 April 2026 dengan tuntutan berupa permintaan maaf secara terbuka melalui surat kabar nasional, penyerahan rekam medis berdasarkan Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 jo Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kasus Noci menjadi perkara yang paling mendekati mekanisme gugatan perdata karena telah melibatkan kuasa hukum serta ancaman pengajuan gugatan perdata maupun pidana apabila somasi tersebut tidak dipenuhi.⁶

Ketiga kasus tersebut, bersama dengan kasus anjing JJ di Depok, menunjukkan pola yang sama dalam penerapan pertanggungjawaban hukum. Kelalaian pelaku usaha jasa penitipan hewan terjadi secara berulang, penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan di luar pengadilan melalui jalur informal, serta belum tersedia mekanisme gugatan perdata yang mampu memberikan ganti rugi secara proporsional atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh konsumen. Permasalahan serupa juga ditemukan dalam konteks kehilangan hewan peliharaan selama penitipan. Penelitian empiris yang dilakukan terhadap jasa penitipan hewan di Banda

⁶ kumparanNEWS, "Kucing Sphynx Bernama Noci Mati Usai Lahiran, Klinik Hewan di BSD Disomasi," 23 April 2026 (diperbarui 8 Juni 2026), <https://kumparan.com/kumparannews/kucing-sphynx-bernama-noci-mati-usai-lahiran-klinik-hewan-di-bsd-disomasi-27GOKJPlvIs>, diakses pada 27 Juni 2026.

Aceh menemukan bahwa bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah hewan yang dititipkan dikembalikan dalam keadaan hilang atau mati akibat kelalaian pelaku usaha.⁷ Penyelesaian pada kasus-kasus tersebut dilakukan melalui negosiasi berdasarkan kesepakatan para pihak, tanpa adanya pedoman yang jelas dalam menentukan besarnya ganti rugi, sehingga ganti rugi yang diterima konsumen sering kali tidak mencerminkan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami.

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa ganti rugi yang diterima pemilik hewan sering kali belum mencerminkan besarnya kerugian yang mereka alami. Ketidakseimbangan tersebut berkaitan dengan pengaturan hukum yang berlaku saat ini. Hukum positif Indonesia menempatkan hewan peliharaan sebagai benda bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Kedudukan tersebut menjadikan hewan sebagai objek hukum yang dapat dimiliki sekaligus menjadi dasar lahirnya hubungan hukum dan pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdata.⁸ Klasifikasi tersebut mengakibatkan ganti rugi atas kematian atau kehilangan hewan selama masa penitipan umumnya hanya didasarkan pada nilai ekonomi atau harga pasar hewan.

Penentuan ganti rugi tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi atau Pasal 1365 KUHPerdata tentang

⁷ Fitri Nafila dan Wardah, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan di Banda Aceh," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 22 No. 2 (2020), hlm. 268–269.

⁸ Yandri Radhi Anadi et al., "Urgency Analysis of Pet Regulation as Subject of Legal Protection," *Jurnal Mercatoria*, Vol. 18 No. 1 (Juni 2025), hlm. 117–118.

perbuatan melanggar hukum. Perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa hewan peliharaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai benda, melainkan sebagai makhluk hidup yang memiliki nilai emosional yang mendalam bagi pemiliknya.⁹ Perbedaan antara pengaturan hukum yang masih menempatkan hewan sebagai benda dan pandangan masyarakat yang menganggap hewan sebagai bagian dari keluarga menjadi salah satu penyebab munculnya persoalan dalam penentuan ganti rugi. Ganti rugi yang diberikan dalam kondisi tersebut umumnya hanya didasarkan pada nilai ekonomis hewan, sehingga belum mencerminkan seluruh kerugian yang dialami pemilik, termasuk kerugian immateriil yang bersifat emosional. Kondisi tersebut terlihat dalam kasus anjing JJ di Depok maupun beberapa kasus di Banda Aceh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang ditempuh belum memberikan ganti rugi secara proporsional.

Karakter hewan sebagai makhluk hidup juga telah mulai diakui dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut UU Peternakan dan Kesehatan Hewan) mewajibkan setiap penanggung jawab hewan untuk memperlakukan hewan secara layak. Penelitian ini menggunakan ketentuan tersebut sebagai dasar untuk menilai kewajiban perdata pelaku usaha jasa penitipan hewan dalam menjaga, memberi makan, dan merawat hewan sesuai dengan standar yang patut, bukan dalam konteks pertanggungjawaban

⁹ Yandri Radhi Anadi et al., "Konsep Pengaturan Hewan Peliharaan sebagai Objek Jaminan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 8 No. 1 (Agustus 2025), hlm. 502,.

pidana. Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban tersebut hingga menimbulkan kerugian dapat dinilai telah melakukan kelalaian dan dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Berbagai kajian hukum juga menunjukkan bahwa hewan tidak lagi tepat dipandang semata-mata sebagai benda, tetapi perlu didukung oleh pengaturan hukum yang lebih memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan hewan.¹⁰

Hubungan hukum yang terjalin antara pemilik hewan dengan pengelola usaha *petshop* secara yuridis dapat digolongkan sebagai hubungan berdasarkan perjanjian penitipan (*bewaargeving*) yang diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdata, sekaligus dikategorikan sebagai perikatan jasa yang mendapatkan perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan atau diberikan kepada konsumen.¹¹ Perjanjian penitipan hewan umumnya dibuat secara tertulis dengan mencantumkan klausul baku. Klausul tersebut tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang mengatur bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian tidak hanya terbatas pada hal-hal yang

¹⁰ Louise Shania Sabela, "Hak asasi hewan dalam hukum Indonesia." *Credito Journal*, Vol. 6 No. 1 (2024), hlm. 8.

¹¹ Gabriele Amelia Christie dan Jeane Neltje Saly, "Perlindungan Pengguna Jasa Penitipan Hewan Peliharaan Terhadap Kelalaian Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5 No. 2 (2022), hlm. 418.

secara tegas diperjanjikan, tetapi juga mencakup hal-hal yang ditentukan oleh kepatutan, kebiasaan, dan peraturan perundang-undangan.¹²

Implementasi norma tersebut seringkali menghadapi kendala, mulai dari ketidakjelasan redaksi kontrak, minimnya pemahaman konsumen atas hak-haknya, hingga perbedaan profesionalisme antara pelaku usaha.¹³ Perbedaan profesionalisme ini tampak dari tidak seragamnya standar operasional yang diterapkan pelaku usaha, mulai dari cara penjelasan risiko penitipan, prosedur penanganan hewan sakit, hingga mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kelalaian, sehingga konsumen kesulitan menilai secara objektif tingkat keandalan suatu usaha penitipan hewan sebelum menggunakan jasanya. Studi-studi terbaru membuktikan bahwa masih banyak pemilik hewan yang kurang memahami hak-hak hukum mereka, sehingga mekanisme penyelesaian kerugian belum berlangsung secara optimal.¹⁴ Penyelesaian yang ditempuh dalam praktik umumnya hanya berupa negosiasi berdasarkan kesepakatan para pihak, tanpa adanya standar baku dalam menghitung besaran ganti rugi, kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa lebih banyak bergantung pada itikad baik pelaku usaha, sementara posisi tawar konsumen dalam memperjuangkan haknya masih relatif lemah.

¹² Taufan Putra Pratama Suseno, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Penitipan Hewan Atas Timbulnya Kerugian Oleh Pelaku Usaha Petshop Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019), hlm. 35–36.

¹³ *Ibid.*, hlm. 40–42.

¹⁴ Fitri Nafila dan Wardah, *Op. Cit.*, hlm. 275.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan jasa penitipan hewan di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Pasal 509 KUHPerdara menempatkan hewan sebagai benda bergerak sehingga mekanisme ganti rugi atas kematian atau kehilangan hewan selama penitipan pada umumnya hanya didasarkan pada nilai ekonominya. Pengaturan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan realitas sosial yang memandang hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga dan memiliki nilai emosional yang tidak dapat dinilai secara materiil. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya kajian mengenai kedudukan hukum hewan peliharaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia serta mekanisme ganti rugi yang seharusnya diterapkan dalam perjanjian penitipan hewan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi pemilik hewan.¹⁵

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum hewan peliharaan sebagai objek kepemilikan dalam perspektif hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dan bentuk ganti rugi perdata bagi pemilik atas kematian atau kehilangan hewan peliharaan dalam perjanjian penitipan di *petshop*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini tujuannya menemui tanggapan atas pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, yakni:

¹⁵ Tria Raisya Agustina dan Alfiana, “Analisis Manajemen Risiko “Felix Petshop Dangdeur”. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2 No. 2 (2024), hlm. 1565–1573.

1. Menganalisis dan mengetahui kedudukan hukum hewan peliharaan sebagai objek kepemilikan dalam perspektif hukum perdata Indonesia.
2. Menganalisis dan mengetahui mekanisme pertanggungjawaban dan bentuk ganti rugi perdata bagi pemilik atas kematian atau kehilangan hewan peliharaan dalam perjanjian penitipan di *petshop*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara teoretis mengenai kedudukan hukum hewan peliharaan sebagai objek kepemilikan dalam hukum perdata Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam analisis mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan bentuk ganti rugi perdata bagi pemilik atas kematian atau kehilangan hewan peliharaan dalam perjanjian penitipan di *petshop*, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum perdata dan perlindungan konsumen di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan akademis bagi mahasiswa, terutama dari fakultas hukum, sebagai bahan bacaan pelengkap untuk menyikapi masalah tentang kedudukan

hukum hewan peliharaan dan pertanggungjawaban perdata pelaku usaha jasa penitipan hewan.

- b. Penelitian ini merupakan syarat kelulusan program sarjana (S-1) Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

1.5 Keaslian Penelitian

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik hewan peliharaan. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kedekatan topik, namun berbeda dalam fokus dan ruang lingkup kajiannya. Perbandingan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus atau Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan (Kebaruan) Penelitian Ini
Nafila, F., & Wardah, W. (2020)	<i>Penyelesaian Wanprestasi pada Jasa Penitipan Hewan di Banda Aceh</i>	Meneliti bentuk-bentuk wanprestasi dalam jasa penitipan hewan dan pola penyelesaiannya melalui negosiasi informal di Banda Aceh, tanpa standar baku penilaian kerugian.	Sama-sama membahas wanprestasi dalam perjanjian penitipan hewan dan kerugian yang dialami pemilik hewan.	Nafila & Wardah mengkaji penyelesaian sengketa secara empiris di satu kota dengan metode penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk membangun konstruksi pertanggungjawaban perdata yang berlaku secara

				umum, termasuk mekanisme ganti rugi materiil dan immateriil berbasis KUHPerdata dan UUPK.
Christie, G. A., & Saly, J. N. (2022)	<i>Perlindungan Pengguna Jasa Penitipan Hewan Peliharaan Terhadap Kelalaian Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</i>	Menganalisis perlindungan hukum pengguna jasa penitipan hewan berdasarkan UUPK, dengan fokus pada hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.	Sama-sama membahas perlindungan hukum pemilik hewan dalam jasa penitipan <i>petshop</i> berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999.	Christie & Saly hanya mengkaji dari perspektif UUPK secara parsial. Penelitian ini mengintegrasikan tiga lapisan normatif secara bersamaan KUHPerdata (wanprestasi dan PMH), UUPK (hak konsumen dan <i>strict liability</i>), dan UU No. 41/2014 (standar <i>duty of care</i>) serta secara khusus menganalisis ganti rugi immateriil dan tiga skenario pertanggungjawaban berdasarkan faktor penyebab kerugian.
Arrahma, N., Hasanah, U., & Fitri, S. N. (2023)	<i>Ganti Rugi Terhadap Konsumen Dalam Penggunaa Jasa Penitipan Hewan di Kota Bengkulu</i>	Meneliti praktik pemberian ganti rugi kepada konsumen jasa penitipan hewan di Kota Bengkulu secara empiris, dan menemukan bahwa biaya investasi	Sama-sama membahas ganti rugi konsumen atas kerugian dalam jasa penitipan hewan peliharaan di <i>petshop</i> .	Arrahma et al. berfokus pada studi empiris di satu kota dengan pendekatan lapangan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menawarkan kerangka normatif ganti rugi yang lebih komprehensif,

		perawatan sebelum penitipan tidak pernah diperhitungkan dalam penyelesaian informal.		mencakup empat komponen ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil berbasis Pasal 1365 KUHPerdara, serta analisis keberlakuan klausul eksonerasi yang batal demi hukum.
Anadi, Y. R., Suhartono, S., Mangesti, Y. A., Prasetyawati, E., & Cikusin, Y. (2025)	<i>Urgency Analysis of Pet Regulation as Subject of Legal Protection</i>	Menganalisis urgensi pembentukan regulasi nasional untuk menjadikan hewan sebagai subjek perlindungan hukum tersendiri dalam sistem hukum Indonesia.	Sama-sama membahas kebutuhan perlindungan hukum terhadap hewan dan mendorong pembaruan konseptual dalam hukum Indonesia.	Anadi et al. berfokus pada hewan sebagai subjek hukum dan urgensi regulasi baru. Penelitian ini tidak mengubah status hukum hewan, melainkan menawarkan penafsiran progresif dalam kerangka hukum positif yang ada menempatkan hewan sebagai objek dengan karakteristik khusus makhluk hidup dalam perjanjian penitipan tanpa menunggu perubahan Undang-Undang.
Setiawati, D. (2024)	<i>Enforcing the Law Against Animal Cruelty Perpetrators</i>	Menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan atau penganiayaan hewan berdasarkan Pasal 302	Sama-sama berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan dari tindakan	Setiawati menggunakan pendekatan hukum pidana (Pasal 302 KUHP) dan berfokus pada sanksi terhadap pelaku kekerasan hewan. Penelitian ini sepenuhnya

		KUHP dan peraturan terkait.	yang merugikan.	menggunakan pendekatan hukum perdata wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata), PMH (Pasal 1365 KUHPerdata), dan perlindungan konsumen (UUPK) dengan tujuan pemulihan kerugian pemilik, bukan penghukuman pidana.
--	--	-----------------------------	-----------------	---

Tabel 1. Penelitian terdahulu
Sumber: Jurnal, Tesis, Diolah Sendiri

Tujuh penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada perlindungan hukum terhadap hewan dari perspektif hukum pidana, perubahan peraturan perundang-undangan, atau manajemen usaha. Penelitian yang berfokus pada penitipan hewan dari perspektif hukum perdata khususnya yang mengintegrasikan secara bersamaan mekanisme wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, perlindungan konsumen, dan standar kesejahteraan hewan dalam satu kerangka analisis masih sangat terbatas. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini tidak terletak pada usulan perubahan status hukum hewan dalam sistem hukum positif Indonesia, tetapi pada pendekatan yuridis yang digunakan untuk menganalisis hubungan hukum dalam perjanjian penitipan hewan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas Undang-Undang

Perlindungan Konsumen secara terpisah, berfokus pada penelitian empiris di daerah tertentu, atau menitikberatkan pembahasan pada perlunya perubahan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengintegrasikan ketentuan dalam KUHPerdara, UUPK, dan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan ke dalam satu kerangka analisis hukum perdata yang saling berkaitan.

Hukum positif Indonesia masih menempatkan hewan sebagai benda bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 509 KUHPerdara. Penelitian ini mengajukan pendekatan konseptual bahwa hewan dalam perjanjian penitipan merupakan objek hukum yang memiliki karakteristik khusus sebagai makhluk hidup (*living being*), sehingga perlakuannya tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan benda mati. Pendekatan ini penting karena praktik penyelesaian ganti rugi atas kehilangan atau kematian hewan peliharaan masih lebih banyak didasarkan pada nilai ekonomis hewan. Kondisi tersebut menyebabkan ganti rugi yang diberikan belum mencerminkan seluruh kerugian yang dialami pemilik, termasuk kerugian immateriil yang bersifat emosional. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami pertanggungjawaban pelaku usaha jasa penitipan hewan.

Analisis yang digunakan memperkaya doktrin hukum perdata dengan menempatkan perjanjian penitipan hewan sebagai hubungan kontraktual yang mengandung kewajiban kehati-hatian yang lebih tinggi (*enhanced duty of care*) dibandingkan dengan penitipan barang pada umumnya. Keunikan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan hukum perjanjian, perlindungan konsumen, dan prinsip kesejahteraan hewan ke dalam satu

kerangka analisis hukum perdata yang belum banyak dikaji secara menyeluruh dalam penelitian hukum di Indonesia. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan konseptual dan metode analisis yang digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum tersebut, yaitu dengan menghadirkan perspektif baru dalam menafsirkan pertanggungjawaban pelaku usaha yang tetap selaras dengan ketentuan hukum positif tanpa memerlukan perubahan undang-undang yang mendasar.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, konsep hukum, dan doktrin yang berlaku, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan.¹⁶ Objek kajian diarahkan pada hubungan hukum antara pemilik hewan peliharaan dan pelaku usaha jasa penitipan hewan (*petshop*), yang termasuk dalam perjanjian penitipan (*bewaargeving*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdata.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis penerapannya terhadap permasalahan yang diteliti, guna memberikan gambaran

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Prenadamedia Group, 2022), hlm. 35–36.

mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hewan peliharaan dalam hubungan penitipan hewan.¹⁷

1.6.2 Pendekatan (*approach*).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁸ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan yang relevan, yaitu KUHPdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagai dasar dalam menentukan hak dan tanggung jawab hukum para pihak.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan doktrin hukum yang relevan, terutama mengenai kedudukan hewan sebagai objek hukum yang memiliki karakteristik khusus sebagai makhluk hidup, sehingga tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan benda pada umumnya.¹⁹ Kedua pendekatan tersebut digunakan secara bersamaan agar penelitian ini dapat memberikan analisis yang menyeluruh mengenai penerapan aturan hukum dan bentuk pertanggungjawaban dalam praktik jasa penitipan hewan peliharaan di Indonesia.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Sinar Grafika, 2021), hlm. 105–106.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

¹⁹ Tunggul Anshari Setia Negara, “Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches.” *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 4 No. 1 (2023), hlm. 3–4.

1.6.3 Bahan Hukum (*legal sources*)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁰

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang digunakan untuk mengkaji norma hukum positif yang mengatur hubungan hukum antara pemilik hewan peliharaan dan pelaku usaha penitipan hewan (*petshop*).²¹

Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata, perlindungan konsumen, dan kesejahteraan hewan, yang digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum dalam penelitian ini.²² Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring yang terpercaya, yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah hukum yang relevan dengan penelitian ini, seperti “perlindungan hukum”, “penitipan”, dan “objek hukum”.²³

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

²¹ Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

²² Tunggul Ansari Setia Negara, *Loc. Cit.*

²³ Depri Liber Sonata. “Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum.” *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1 (2022), hlm. 90–91.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*literature research*), yaitu dengan menelusuri, memilah, dan mengklasifikasikan sumber-sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan dimulai dengan mengidentifikasi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang menjadi fokus penelitian, agar dapat diolah sesuai dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan. Sumber bahan hukum diperoleh dari perpustakaan, repositori universitas, serta jurnal hukum nasional, baik dalam bentuk cetak maupun daring.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemilik hewan peliharaan, dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan, seperti teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban perdata. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menerapkan prinsip-prinsip

hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan hukum yang spesifik dalam penelitian ini.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan uraian singkat mengenai pembahasan pada setiap bab serta menjadi acuan dalam penyusunan penelitian hukum ini agar pembahasannya lebih terstruktur dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Judul penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha Jasa Penitipan Hewan (*Petshop*) Atas Kematian atau Kehilangan Hewan Peliharaan Selama Masa Penitipan”, berikut sistematika penulisannya.

BAB I

Bab ini memuat landasan penelitian yang meliputi latar belakang mengenai perkembangan jasa penitipan hewan di Indonesia beserta permasalahan hukum yang menyertainya, dua rumusan masalah mengenai kedudukan hukum hewan peliharaan dan mekanisme pertanggungjawaban perdata pelaku usaha, serta metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bab ini juga menguraikan tinjauan pustaka yang membahas konsep jasa penitipan hewan, kedudukan hukum hewan dalam KUHPperdata,

teori pertanggungjawaban perdata, perlindungan konsumen, serta berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar penelitian.

BAB II

Bab ini membahas rumusan masalah pertama mengenai kedudukan hukum hewan peliharaan sebagai objek kepemilikan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Subbab 2.1 mengkaji konsep benda bergerak berdasarkan Pasal 504 sampai dengan Pasal 518 KUHPerdata beserta implikasinya terhadap pengalihan hak milik dan hukum jaminan. Subbab 2.2 membahas perbedaan pengaturan mengenai kedudukan hewan sebagai benda bergerak menurut Pasal 509 KUHPerdata dan sebagai makhluk hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Subbab 2.3 mengkaji implikasi yuridis kedudukan hewan sebagai objek perjanjian penitipan (*bewaargeving*) berdasarkan Pasal 1694 KUHPerdata, yang mencakup hak dan kewajiban para pihak serta standar *duty of care* aktif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdata.

BAB III

Bab ini membahas rumusan masalah kedua mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan bentuk ganti rugi perdata atas kematian atau kehilangan hewan dalam perjanjian penitipan di *petshop*. Subbab 3.1 mengkaji tiga dasar pertanggungjawaban hukum perdata, yaitu wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata,

perbuatan melanggar hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dan *strict liability* berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Subbab 3.2 membahas bentuk ganti rugi materiil dan immateriil yang dapat dipertimbangkan oleh hakim melalui pendekatan *ex aequo et bono* dalam perkara perbuatan melawan hukum, serta mengkaji tiga jalur penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan gugatan perdata di pengadilan negeri.

BAB IV

Bab ini merupakan penutup penelitian yang terdiri atas dua subbab. Subbab 4.1 memuat kesimpulan yang menjawab kedua rumusan masalah, yaitu mengenai kedudukan hukum hewan peliharaan sebagai benda bergerak berdasarkan Pasal 509 KUHPerdara beserta implikasi hukumnya dalam perjanjian penitipan hewan, serta bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku usaha jasa penitipan hewan berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Subbab 4.2 memuat saran yang disusun berdasarkan hasil penelitian sebagai masukan untuk mendukung penguatan perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan dan pemilikinya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Definisi Hewan Peliharaan dan Jasa Penitipan Hewan

Hukum perdata Indonesia masih menempatkan hewan sebagai objek hukum berupa benda bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 509 KUHPperdata. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hewan termasuk benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau berpindah tempat sehingga dapat menjadi objek dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian penitipan. Kedudukan tersebut tidak berarti bahwa hewan dapat diperlakukan sama dengan benda mati, karena hewan juga merupakan makhluk hidup yang berhak memperoleh perlindungan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam ketentuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Perlakuan terhadap hewan dalam perjanjian penitipan tetap harus memperhatikan asas kepatutan dan kemanusiaan yang berlaku.

Jasa penitipan hewan (*pet boarding* atau *pet sitting*) yang disediakan oleh *petshop* maupun *pet hotel* merupakan bentuk hubungan hukum antara pelaku usaha sebagai penyedia jasa dan pemilik hewan sebagai konsumen. Hubungan tersebut menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk merawat, menjaga, dan menempatkan hewan selama jangka waktu tertentu dengan memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan. Hubungan hukum tersebut dalam perspektif hukum perdata termasuk ke dalam

perjanjian penitipan (*bewaargeving*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdota.

Hubungan hukum tersebut merupakan perjanjian penitipan (*bewaargeving*), yaitu perjanjian yang terjadi ketika seseorang menerima barang milik pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan dalam keadaan semula. Perjanjian penitipan terbentuk atas dasar kesepakatan antara pihak penitip dan pihak penerima titipan. Kesepakatan tersebut menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pemilik hewan berkewajiban membayar biaya penitipan serta memberikan informasi yang benar mengenai kondisi hewan yang dititipkan. Pelaku usaha berkewajiban menjaga, merawat, dan mengembalikan hewan dalam keadaan baik sebagaimana kondisi saat hewan diterima.

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik hingga menimbulkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata untuk memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdota. Jasa penitipan hewan merupakan hubungan hukum perdata yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip itikad baik (*good faith*) dan pertanggungjawaban yang lahir dari hubungan kontraktual. Hubungan hukum tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk menjaga kepercayaan konsumen serta memastikan hewan yang dititipkan tetap berada

dalam kondisi sehat dan aman sampai dikembalikan kepada pemiliknya.

1.7.2 Landasan Hukum Umum

Peraturan perundang-undangan nasional yang dijadikan dasar dalam kajian ini pada pokoknya meliputi.

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan digunakan sebagai dasar kewajiban moral dan perdata, bukan dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut mengatur kewajiban setiap penanggung jawab hewan untuk memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan. Ketentuan tersebut menjadi salah satu standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan jasa penitipan hewan. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut hingga menyebabkan hewan hilang atau meninggal dapat dinilai melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan pelanggaran pidana. Undang-undang ini juga memperkuat dasar hukum perdata yang mewajibkan pelaku usaha menjaga, memberi makan, dan merawat hewan sesuai dengan standar yang layak.
2. Perlindungan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, termasuk tanggung jawab ganti rugi akibat kelalaian atau kegagalan dalam jasa yang diberikan, serta tata cara penyelesaian sengketa konsumen.²⁴ Penggunaan jasa penitipan hewan secara komersial menimbulkan hubungan hukum antara pemilik hewan sebagai konsumen dan pelaku usaha sebagai penyedia jasa. Hubungan hukum tersebut menjadikan UUPK sebagai dasar bagi pemilik hewan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha.²⁵

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi dasar pengaturan mengenai perjanjian, termasuk asas kebebasan berkontrak, wanprestasi, perjanjian penitipan (*bewaargeving*), dan pertanggungjawaban perdata. Ketentuan tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menilai keabsahan klausul dalam perjanjian penitipan, pembatasan atau pengecualian tanggung jawab, serta hak para pihak untuk memperoleh pemulihan atas kerugian. Sejumlah penelitian skripsi menunjukkan bahwa perjanjian penitipan sering memuat klausul baku yang perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan KUHPerdata, terutama

²⁴ Agustinus Sihombing dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2023), hlm. 47–52.

²⁵ Gabriele Amelia Christie dan Jeane Neltje Saly, *Loc. Cit.*

berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan dalam hukum perjanjian.²⁶

KUHPerdata berfungsi sebagai *lex generalis* yang mengatur ketentuan umum mengenai perjanjian, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum dalam hubungan hukum penitipan hewan. UUPK dan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan berperan sebagai *lex specialis* yang mengatur secara khusus kewajiban pelaku usaha dalam memberikan layanan jasa serta kewajiban keperdataan untuk memperlakukan hewan secara layak. Analisis mengenai tanggung jawab *petshop* atas kematian atau kehilangan hewan perlu didasarkan pada penerapan KUHPerdata sebagai aturan umum yang dipadukan dengan ketentuan perlindungan konsumen dan kesejahteraan hewan sebagai aturan khusus. Pendekatan tersebut memperkuat kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam penyelenggaraan jasa penitipan hewan.

1.7.3 Kedudukan Hukum Hewan Peliharaan sebagai Objek dalam Hukum Perdata Indonesia

Kedudukan hewan peliharaan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 509 KUHPerdata yang menggolongkan hewan sebagai benda bergerak. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa benda

²⁶Annisah Dwi Grace, “Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hewan Peliharaan Akibat Kerugian yang Dilakukan Pelaku Usaha Jasa Toko Hewan” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2024, hlm. 19–29.

bergerak karena sifatnya adalah barang-barang yang dapat berpindah atau dipindahkan, termasuk hewan di dalamnya. Penggolongan hewan sebagai benda bergerak membawa akibat hukum yang penting, yaitu hewan diperlakukan berdasarkan ketentuan hukum yang sama dengan benda atau barang pada umumnya, sehingga hewan dapat menjadi objek hak milik, objek perjanjian, dan objek tuntutan ganti rugi dengan menggunakan mekanisme yang berlaku bagi benda pada umumnya.²⁷ Berbagai kajian hukum menunjukkan bahwa kedudukan hewan sebagai benda bergerak tidak menghilangkan statusnya sebagai makhluk hidup. Pengaturan hukum perlu memberikan perlindungan yang memadai terhadap hewan, baik dalam aspek kepemilikan, pemanfaatan, maupun perlindungan dari tindakan kekerasan dan penelantaran.²⁸

Konsekuensi utama dari pengaturan tersebut terlihat pada penentuan ganti rugi. Status hewan sebagai benda bergerak menyebabkan ganti rugi atas kematian atau kehilangan hewan selama masa penitipan pada umumnya hanya didasarkan pada nilai ekonomi atau harga pasar hewan tersebut. Mekanisme ini mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi, serta Pasal 1365 KUHPerdara tentang

²⁷ Hukumonline, "Apa yang Dimaksud Benda Bergerak dan Tidak Bergerak?", *Klinik Hukumonline*, 20 November 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak-cl4712/>, diakses pada 23 Januari 2026.

²⁸ Asmariah, Idat Galih Permana, dan Abdul Haris Semendawai, *Perlindungan Hukum terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum* (Bandung: Penerbit NEM, 2023), hlm. 42.

perbuatan melanggar hukum. Keduanya mengukur kerugian dari perspektif materiil semata, tanpa mengakomodasi dimensi kerugian immateriil yang bersifat emosional.²⁹

Pengaturan hukum mengenai hewan peliharaan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan pandangan masyarakat. Anjing dan kucing sebagai hewan peliharaan saat ini tidak lagi dipandang hanya sebagai benda, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga yang memiliki ikatan emosional dengan pemiliknya serta memperoleh perhatian dan kasih sayang. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemilik hewan umumnya menganggap kematian atau kehilangan hewan peliharaan sebagai kerugian yang tidak hanya diukur dari nilai ekonomis, tetapi juga mencakup kesedihan, trauma, dan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang.³⁰

Permasalahan tersebut semakin terlihat dalam perjanjian penitipan hewan. Pelaku usaha umumnya hanya menawarkan ganti rugi sebesar harga beli hewan, sedangkan pemilik hewan merasa kerugian yang dialaminya jauh lebih besar dari nilai tersebut. Hal ini terbukti dari berbagai kasus penitipan hewan yang diselesaikan secara informal tanpa mekanisme ganti rugi perdata yang jelas dan proporsional, sebagaimana tampak pada kasus anjing JJ di Depok (2023), kasus anjing Maxi di Serpong (2022), anjing Dudu di Batam

²⁹ Yandri Radhi Anadi, *Loc. Cit.*

³⁰ Delila Kania et al., "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, Vol. 6 No. 1 (Februari 2023), hlm. 57–66.

(2023), dan kucing Noci di BSD (2026) yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang penelitian ini.

Hukum positif Indonesia telah mulai mengakui bahwa hewan bukan sekadar benda biasa. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mewajibkan setiap penanggung jawab hewan untuk memperhatikan kesejahteraan hewan, yang mencerminkan bahwa hewan dipandang sebagai makhluk hidup yang mampu merasakan sakit dan penderitaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hewan mulai dipandang berbeda dari benda mati, meskipun Pasal 509 KUHPerdota masih menggolongkan hewan sebagai benda bergerak dan belum mengalami perubahan.³¹

Kedudukan hukum hewan peliharaan dalam hukum perdata Indonesia masih diatur dalam dua ketentuan hukum yang berbeda. KUHPerdota secara formal menempatkan hewan sebagai benda bergerak, sedangkan perkembangan pengaturan hukum menunjukkan bahwa hewan juga dipandang sebagai makhluk hidup yang memerlukan perlindungan khusus. Perbedaan pengaturan tersebut menjadi dasar utama dalam penelitian ini karena penentuan mekanisme ganti rugi dalam perjanjian penitipan sangat bergantung pada cara memahami kedudukan hukum hewan.³²

³¹ Anadi, Y. R., *et al.*, *Loc. Cit.*

³² I Gede Sayoga Rama Satya dan I Made Dwi Dimas Mahendrayana "Perlindungan terhadap kesejahteraan hewan menurut hukum positif di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 4 (2023), hlm. 784.

1.7.4 Teori Pertanggungjawaban dan Perlindungan Konsumen

Teori pertanggungjawaban dalam hukum perdata menjadi dasar untuk menentukan tanggung jawab seseorang atau pelaku usaha atas kerugian yang dialami pihak lain akibat perbuatannya. Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban untuk menjelaskan dasar hukum pertanggungjawaban pelaku usaha jasa penitipan hewan terhadap pemilik hewan apabila terjadi kerugian selama masa penitipan. Pertanggungjawaban dalam hukum perdata pada dasarnya dapat timbul karena dua hal, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa pihak yang tidak memenuhi perikatannya wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga.

Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa kewajiban membayar ganti rugi baru timbul setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.³³ Pelaku usaha jasa penitipan hewan yang lalai menjaga hewan titipan sehingga mengakibatkan hewan hilang atau meninggal dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai dengan ketentuan tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata mengenai

³³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. Cit.* hlm. 74–76.

perbuatan melanggar hukum dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi apabila kerugian yang terjadi bukan merupakan akibat langsung dari isi perjanjian, melainkan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pelaku usaha. Pasal ini menetapkan bahwa setiap individu yang menimbulkan kerugian kepada orang lain karena tindakan atau kelalaiannya wajib bertanggung jawab menyediakan kompensasi atas kerugian tersebut.³⁴ Ketika pelaku usaha tidak memenuhi standar perawatan yang layak terhadap hewan, atau bertindak lalai, tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai perilaku yang melanggar hukum.

Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui beberapa bentuk, yaitu pertanggungjawaban karena adanya kesalahan (*liability based on fault*), pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian kesalahan (*strict liability*), serta pertanggungjawaban yang didasarkan pada risiko (*liability based on risk*). Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan diterapkan apabila pelaku usaha terbukti lalai atau tidak berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya. Prinsip pertanggungjawaban tanpa kesalahan tetap membebankan tanggung jawab kepada pelaku usaha atas kerugian yang terjadi meskipun pelaku usaha telah menjalankan usahanya dengan hati-hati, karena risiko tersebut melekat pada kegiatan usahanya. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan risiko

³⁴ Maria Cevitra dan Gunawan Djajaputra, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan Perkembangannya”, *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 1 (2023), hlm. 2722.

didasarkan pada anggapan bahwa pelaku usaha memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan penitipan yang dijalankannya, sehingga pelaku usaha juga harus menanggung risiko yang timbul dari kegiatan usaha tersebut.

Teori perlindungan konsumen digunakan untuk menganalisis hubungan hukum antara pemilik hewan peliharaan sebagai konsumen dengan penyedia jasa penitipan sebagai pelaku usaha. Az. Nasution berpendapat bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang bertujuan memberikan kepastian hukum agar hak-hak konsumen tetap terlindungi. Teori ini menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hewan atas kerugian yang timbul akibat kelalaian pelaku usaha jasa penitipan hewan. Sejumlah jurnal juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konsumen di bidang jasa hewan menyebabkan banyak kasus kerugian tidak dilaporkan kepada lembaga penyelesaian sengketa konsumen.³⁵ Hubungan hukum antara pemilik hewan dan pelaku usaha jasa penitipan hewan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Pemilik hewan sebagai konsumen berhak memperoleh layanan yang aman dan layak, sedangkan pelaku usaha wajib memberikan pelayanan sesuai dengan kesepakatan serta melakukan perawatan hewan dengan baik. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut

³⁵ Delila Kania *et al.*, *Loc. Cit.*

mengakibatkan pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan jasa yang diberikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK. Ketentuan tersebut menjadi dasar perlindungan bagi pemilik hewan apabila mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha jasa penitipan hewan. Teori pertanggungjawaban dan teori perlindungan konsumen menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik hewan peliharaan dan penyedia jasa penitipan merupakan hubungan hukum perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pelaku usaha berkewajiban merawat, menjaga, dan mengembalikan hewan dalam kondisi yang baik sesuai dengan isi perjanjian.

Pemilik hewan berkewajiban membayar biaya penitipan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum perdata berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Teori pertanggungjawaban dan teori perlindungan konsumen menunjukkan bahwa penyedia jasa penitipan hewan memiliki tanggung jawab hukum yang mencakup berbagai aspek. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersumber dari hubungan kontraktual, tetapi juga dari prinsip kehati-hatian, kepatutan, serta kewajiban untuk menjaga kesejahteraan hewan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hubungan hukum dalam jasa penitipan hewan tidak hanya memberikan perlindungan kepada

pemilik hewan sebagai konsumen, tetapi juga kepada hewan sebagai makhluk hidup yang memperoleh perlindungan berdasarkan hukum nasional.

1.7.5 Teori Kesejahteraan Hewan dan Etika Hewan

Kesejahteraan hewan (*animal welfare*) merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa kebutuhan fisik dan mental hewan terpenuhi. Kondisi tersebut dapat dilihat dari kesehatan hewan, kecukupan nutrisi, terbebasnya hewan dari rasa sakit dan ketidaknyamanan, serta kemampuannya untuk menunjukkan perilaku alaminya.³⁶ Hukum perdata menjadikan asas kepatutan dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdata sebagai pedoman dalam pelaksanaan perjanjian. Teori kesejahteraan hewan dan etika hewan dapat dipahami sebagai perwujudan asas kepatutan tersebut dalam pelaksanaan perjanjian penitipan. Pelaku usaha berkewajiban melaksanakan perjanjian penitipan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan hewan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik hewan.

Sejumlah penelitian dan hasil konferensi mengenai kesejahteraan hewan di Indonesia juga menunjukkan bahwa penyedia jasa penitipan hewan perlu memiliki pedoman yang jelas dalam menerapkan prinsip kesejahteraan hewan. Pedoman tersebut disusun

³⁶ Novi Mayasari et al. "Penerapan Prinsip Kesejahteraan Hewan Pada Pemeliharaan Ternak." *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 12 No. 3 (2023), hlm. 361.

untuk mengurangi risiko kematian, stres, dan cedera pada hewan melalui penerapan standar kandang, prosedur penanganan yang tepat, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.³⁷ Perspektif yuridis menunjukkan bahwa kewajiban memenuhi kesejahteraan hewan menimbulkan konsekuensi dalam dua ranah hukum, yaitu kewajiban kontraktual dan tanggung jawab perdata.

Perjanjian penitipan mewajibkan pelaku usaha memberikan perawatan yang layak terhadap hewan yang dititipkan. Kelalaian pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik hewan, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil, dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata. Kesejahteraan hewan tidak hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha selama hewan berada dalam penitipannya.

1.7.6 Regulasi Perdata dan Konsumen dalam Jasa Penitipan Hewan

Layanan penitipan hewan peliharaan tunduk pada ketentuan hukum perdata yang diatur dalam KUHPperdata, terutama mengenai hubungan kontraktual dan perjanjian penitipan. Pasal 1313 KUHPperdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan

³⁷ Proceedings: *Proceedings of The 1st Animal Welfare Indonesia International Conference (AWI Conference 2022)* — prosiding konferensi (Des 2022). <https://animalwelfareindonesia.org>, diakses pada 23 Januari 2026

kewajibannya masing-masing. Hubungan hukum antara pemilik hewan dan pengelola *petshop* termasuk dalam perjanjian penitipan (*bewaargeving*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdara. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perjanjian penitipan merupakan perikatan ketika seseorang menerima barang milik pihak lain untuk disimpan dan berkewajiban mengembalikannya dalam keadaan semula.³⁸

Perjanjian menjadi dasar hubungan hukum dalam jasa penitipan hewan di *petshop*, baik yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian tersebut lahir dari adanya kesepakatan antara para pihak melalui penawaran dari satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya. Kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.³⁹ Praktik jasa penitipan hewan juga sering menggunakan klausula baku yang disusun secara sepihak oleh penyedia jasa tanpa melalui perundingan dengan konsumen. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa klausula baku yang bertujuan membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian konsumen atau membatasi hak

³⁸ Muhammad Wildan dan Ahmad Fikri Fatwa, "Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Usaha dalam Perjanjian Penitipan Barang Perspektif Hukum Indonesia", *Risalah Hukum*, Vol. 20 No. 2 (2024), hlm. 72–73.

³⁹ Usman Hamid Sanjaya, "Iktikad Baik Dalam Penggunaan Klausula Peralihan Hak Milik Hewan Kepada Pelaku Usaha Jasa Penitipan Hewan di GPSPK Depok." Skripsi, Universitas Indonesia, 2020, hlm. 13.

konsumen untuk menuntut ganti rugi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.⁴⁰

Penolakan pelaku usaha *petshop* untuk bertanggung jawab atas kehilangan atau kematian hewan dengan alasan peristiwa tersebut bukan disebabkan oleh kesalahannya, tanpa disertai pembuktian yang jelas serta tanpa memberikan kesempatan kepada pemilik hewan untuk melakukan verifikasi, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen. Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ketentuan tersebut mengharuskan pelaku usaha dalam perjanjian penitipan hewan untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik serta bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul selama pelaksanaan perjanjian. Kelalaian pelaku usaha yang menyebabkan hewan hilang atau meninggal dapat dikategorikan sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, sehingga pemilik hewan berhak menuntut ganti rugi, baik materiil maupun immateriil.

Pemilik hewan yang menggunakan jasa penitipan memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melalui Pasal 4 huruf a dan h,

⁴⁰ Rahil Sasia Putri Harahap dan Fiona Chrisanta, "Pembatasan Klausul pada Perjanjian Baku dalam Upaya Perlindungan Konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4 No. 4 (2023), hlm. 333.

ditegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk menikmati rasa aman, nyaman, serta memperoleh kompensasi atas kerugian yang timbul. Hal ini menegaskan bahwa *petshop* dibebani tanggung jawab hukum secara objektif (*strict liability*) selama hewan dalam tanggung jawabnya, kecuali terdapat kondisi *force majeure* yang dapat dibuktikan secara hukum. Penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak menjadi penting karena pelaku usaha memiliki kendali penuh terhadap kondisi maupun fasilitas tempat penitipan, sehingga berkewajiban menjamin keselamatan hewan yang dititipkan dan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hanya dengan mencantumkan klausula pembatasan atau penghapusan tanggung jawab.⁴¹ Upaya penyelesaian perselisihan antara pemilik hewan dan pelaku usaha dapat dilakukan melalui jalur musyawarah, pelaporan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sebagaimana diatur menurut Pasal 45 UUPK.⁴²

1.8 Praktik Penitipan Hewan dan Tanggung Jawab Hukum

Praktik penitipan hewan merupakan kegiatan jasa yang menimbulkan hubungan kontraktual antara pemilik hewan dan pelaku usaha berdasarkan perjanjian penitipan sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdato. Meskipun objek yang dititipkan adalah hewan, hukum perdata

⁴¹ Muhammad Wildan dan Ahmad Fikri Fatwa, *Loc. Cit.*

⁴² Zahara Vivien Chumaida, *Penegakan Hak Konsumen melalui BPSK* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 102–110.

menggolongkan hewan sebagai benda bergerak sesuai Pasal 509 KUHPerdara, sehingga tetap dapat menjadi objek perjanjian penitipan. Pelaku usaha yang menerima titipan berkewajiban menjaga, merawat, dan mengembalikan hewan dalam keadaan baik, dengan berpegang pada asas itikad baik dan kepatutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdara. Apabila pelaku usaha lalai dalam memberikan pelayanan yang layak, seperti tidak menjaga kesehatan, kebersihan, atau keamanan hewan, dengan demikian, kelalaian tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum dalam ranah perdata.

Tanggung jawab pelaku usaha dapat timbul karena wanprestasi apabila kewajiban yang sebelumnya telah diperjanjikan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Kelalaian yang mengakibatkan hewan hilang atau mati merupakan bentuk wanprestasi yang memberikan hak kepada pemilik hewan untuk meminta ganti rugi. Tanggung jawab juga dapat timbul dari perbuatan melanggar hukum apabila kerugian disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pelaku usaha yang melanggar standar kehati-hatian meskipun tidak diatur secara jelas dalam perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Hak pemilik hewan sebagai konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, serta ganti rugi diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 19 UUPK.

Penyelenggara jasa juga berkewajiban memberikan pelayanan dengan itikad baik, menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan terbuka, serta

bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK. Kewajiban tersebut mengharuskan pelaku usaha menjalankan usaha penitipan hewan secara profesional, hati-hati, dan bertanggung jawab agar hak-hak konsumen tetap memperoleh perlindungan secara optimal. Kegiatan penitipan hewan beserta tanggung jawab hukum yang timbul dari pelaksanaannya termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha hingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik hewan dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Tanggung jawab tersebut dapat didasarkan pada wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1.8.1 Risiko dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penitipan Hewan

Penitipan hewan memiliki berbagai risiko yang perlu diperhatikan dari sudut pandang hukum. Risiko tersebut meliputi cedera atau kematian hewan selama masa penitipan, kerugian yang dialami pemilik akibat hewan hilang atau mati, serta kerugian yang dapat dialami pihak ketiga apabila hewan menyerang atau menularkan penyakit. Risiko yang terjadi dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha jasa penitipan maupun pemilik hewan sesuai dengan peran dan kewajibannya masing-masing. Penelitian mengenai perjanjian jasa penitipan hewan menjelaskan bahwa penerima titipan

berkewajiban mengembalikan hewan dalam keadaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat mengakibatkan timbulnya wanprestasi atau bahkan perbuatan melanggar hukum.⁴³ Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa akibat kerugian yang dialami konsumen dalam penggunaan jasa penitipan hewan lebih sering dilakukan melalui negosiasi secara informal dibandingkan dengan mekanisme pemberian ganti rugi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen.⁴⁴ Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan hubungan kontraktual, wanprestasi, maupun perbuatan melawan hukum sebagai salah satu fokus utama dalam penelitian ini.

1.8.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Upaya Perlindungan

Penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul dalam jasa penitipan hewan dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme hukum yang tersedia bagi pemilik hewan. Salah satu mekanisme tersebut adalah mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Penelitian dalam sebuah jurnal menjelaskan bahwa penerima penitipan yang

⁴³ A. Prasetyo, “Perjanjian Penitipan Hewan dan Masalah Hukum yang Sering Muncul”, *HukumOnline*, <https://www.hukumonline.com>, 21 Juni 2022. diakses pada 23 Januari 2026.

⁴⁴ Nanda Arrahma, Uswatun Hasanah, dan Siti Nurdiana Fitri, “Ganti Rugi terhadap Konsumen dalam Penggunaan Jasa Penitipan Hewan di Kota Bengkulu”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2023), hlm. 41–42.

tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian dapat dimintai pertanggungjawaban melalui gugatan wanprestasi.⁴⁵ Mekanisme penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur perlindungan konsumen.

Pemilik hewan yang berkedudukan sebagai konsumen dan penyedia jasa penitipan yang dikategorikan sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki hubungan hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Hak atas informasi yang benar, keamanan dalam menggunakan jasa, serta hak untuk memperoleh ganti rugi dapat dijadikan dasar dalam mengajukan tuntutan apabila konsumen mengalami kerugian.⁴⁶ Upaya perlindungan hukum juga mencakup penguatan standar layanan penitipan hewan, pelatihan penyedia jasa, dan transparansi perjanjian titipan agar pemilik hewan mengetahui risiko dan tanggung jawab masing-masing.⁴⁷

⁴⁵ Fitri Nafila dan Wardah, *Loc. Cit.*

⁴⁶ Alitha Sulistyio Putri et al., "Analisis Kewajiban dan Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Jual Beli." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2 No. 4 (2024), hlm. 506.

⁴⁷ Gabriele Amelia Christie dan Jeane Neltje Saly, *Loc. Cit.*